



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin menurunnya tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sebagai dampak wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu adanya program khusus untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga di desa sekaligus mendorong perekonomian pedesaan, mengoptimalkan prakarsa dan kreativitas masyarakat, pemberdayaan manusia melalui pengembangan potensi ekonomi desa, pengelolaan usaha ekonomi produktif serta mendorong tumbuhnya produk unggulan pedesaan;
- b. bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan salah satu upaya mewujudkan “Jatim Sejahtera” melalui Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) dan “Jatim Berdaya” melalui Program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Program Desa Berdaya, dan Program Sinau Nang nDeso (SINANDO);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1 . . .

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

- (1) Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pedoman untuk:
 - a. Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) Provinsi Jawa Timur;
 - b. Program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Timur;
 - c. Program “DESA BERDAYA” Provinsi Jawa Timur; dan
 - d. Program Sinau Nang nDeso (SINANDO) Provinsi Jawa Timur.
- (2) Pedoman masing-masing program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan kerangka acuan dalam pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka pemulihan ekonomi, yang diperuntukkan bagi:

- a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten se-Jawa Timur;
- b. Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Jawa Timur; dan
- c. Pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Maret 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 Maret 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 20 SERI E

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA DALAM RANGKA
PEMULIHAN EKONOMI DI JAWA TIMUR

PROGRAM JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN
(JATIM PUSPA) PROVINSI JAWA TIMUR

1. LATAR BELAKANG

Bencana pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19) secara nyata berdampak pada aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II sebesar -5,32% dan triwulan III sebesar -3,49%, Jawa Timur pun ternyata juga mengalami hal yang sama kontraksi pertumbuhan ekonomi di Jatim pada Triwulan II sebesar -5,90% dan Triwulan III -3,75%, ini disebabkan penyebaran pandemi COVID-19 yang mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Dampak lainnya yang terkait adalah meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia yang berdampak pula di Jawa Timur. Berdasarkan berita resmi statistik yang dirilis BPS pada tanggal 15 Juli 2020, pada bulan Maret 2020 jumlah penduduk miskin nasional meningkat 1.638.150 jiwa (0,56%), sedangkan penduduk miskin Jawa Timur meningkat sebesar 363.100 jiwa (0,89%) menjadi 4.419.100 jiwa (11,09%) dari sebelumnya 4.056.000 jiwa (10,2 %) pada September 2019. Pada bulan September 2019, pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak kegiatan sektor ekonomi terhenti, dampaknya pada penurunan pendapatan sebagian besar masyarakat, dan bahkan kehilangan mata pencaharian.

Dalam rangka menangani dampak ekonomi dan sosial dimaksud pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah merancang dan mengimplementasikan berbagai program, juga telah melakukan kegiatan realokasi dan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan dampak COVID-19 salah satunya dalam bentuk program jaring pengaman sosial dan program regular dalam rangka penanganan dampak COVID-19 yaitu Program Jatim Puspa.

Program Jatim Puspa di fokuskan untuk peningkatan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pemulihan ekonomi dampak wabah COVID-19. Program Jatim Puspa diprioritaskan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi Sejahtera, Graduasi Mandiri dan Graduasi alamiah Program Keluarga Harapan (PKH) dan KPM yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Program Jatim Puspa ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penanganan dampak COVID-19 untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terdampak sehingga dapat pulih dan meningkat ketahanan sosial dan ekonominya.

2. KETENTUAN UMUM

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Bantuan Keuangan Khusus Desa selanjutnya disingkat dengan BKK Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah desa, yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Jawa Timur yang didalam Program Jatim Puspa ini merupakan pengelola program di tingkat Provinsi.
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kabupaten/kota yang di dalam Program Jatim Puspa ini bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Program Jatim Puspa di tingkat kabupaten.
- f. Pemerintah Desa adalah penanggung jawab Program Jatim Puspa di tingkat desa, selanjutnya membentuk Tim Koordinasi Desa sebagai pelaksana Program Jatim Puspa di desa.
- g. Jatim Satya adalah Program ikon penanggulangan kemiskinan perdesaan untuk mewujudkan Nawa Bhakti Satya yaitu Bhakti – 1 Jatim Sejahtera "Mengentaskan kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial".

- h. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disingkat KPM merupakan data KPM Graduasi PKH (Graduasi Sejahtera, Graduasi Mandiri, dan Graduasi alamiah) yang diperoleh dari Dinsos Prov. Jatim Periode Januari 2020 s/d Desember 2020 dan KPM Pengganti yang berasal dari Data DTKS selain KPM Graduasi PKH setelah dilakukan Verifikasi dan Klarifikasi.
- i. Kelompok masyarakat KPM yang selanjutnya disebut Pokmas KPM adalah kelompok yang secara sukarela dan bersepakat bergabung untuk memperkuat modal sosial berdasarkan kesamaan usaha dan atau kedekatan tempat tinggal, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pokmas KPM beranggotakan maksimal 15 (lima belas) KPM, salah satu anggotanya ditetapkan sebagai koordinator.
- j. Pendamping Desa adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Jatim Puspa.
- k. Pendamping Desa merupakan warga asli desa setempat, yang berasal dari unsur kader PKK terpilih yang memenuhi persyaratan yang disepakati melalui Musyawarah warga tingkat Desa serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Jumlah Pendamping Desa disesuaikan dengan jumlah KPM.
- l. Pendamping Kabupaten adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Jatim Puspa di wilayah kabupaten.
- m. Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Pendamping PKH adalah Koordinator Pendamping PKH ditingkat Kabupaten yang bertugas membantu Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PKH, mengoordinasikan sumber daya manusia PKH di tingkat daerah kabupaten/kota, dan memberikan penilaian kinerja pendamping sosial, asisten pendamping sosial, dan administrator pangkalan data di wilayah kerjanya.
- n. Pendamping Sosial PKH adalah Pendamping yang bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan.
- o. Rekening Kas Desa, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.
- p. Tim Koordinasi Desa adalah pelaksana Program Jatim Puspa ditingkat desa, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

- q. Tim Koordinasi Kabupaten adalah pengelola Program Jatim Puspa di tingkat Kabupaten yang diketuai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten, beranggotakan pejabat/staf dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait, pejabat/staf kecamatan lokasi program, Tim Penggerak PKK Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- r. Tim Koordinasi Provinsi adalah pengelola Program Jatim Puspa di tingkat Provinsi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dengan leading sector Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, beranggotakan pejabat/staf yang ditugaskan secara khusus oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Tim Penggerak PKK Prov. Jatim, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Program Jatim Puspa dimaksudkan sebagai program yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan perdesaan melalui kegiatan pemberdayaan bagi KPM dengan memberikan fasilitasi bantuan dan pendampingan.

Program Jatim Puspa memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. membantu meningkatkan pendapatan KPM untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar ditengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. membantu memulihkan ekonomi dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Desa;
- c. memberikan akses interaksi dan pendampingan terhadap KPM melalui optimalisasi peran Pendamping Desa;
- d. mendorong motivasi berusaha (*need for achievement*) dan kemampuan (*life skill*) KPM dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

4. SASARAN

Program Jatim Puspa tersebar pada desa di 30 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur, dengan prioritas 15 Kabupaten kantong kemiskinan dan diperluas dengan tambahan 15 Kabupaten di luar kantong kemiskinan. Sasaran Program Jatim Puspa adalah Anggota Rumah Tangga (ART) Perempuan yang sudah mempunyai usaha atau akan memulai usaha dari:

- a. KPM Graduasi (Graduasi Sejahtera, Graduasi Mandiri dan Graduasi alamiah) Program Keluarga Harapan;

- b. KPM Pengganti yang berasal dari Data DTKS selain KPM Graduasi PKH setelah dilakukan Verifikasi dan Klarifikasi.

5. STRATEGI

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai. Adapun strategi yang dilakukan dalam Program Jatim Puspa adalah sebagai berikut:

- a. memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk barang untuk kegiatan ekonomi produktif Anggota Rumah Tangga (ART) Perempuan sebagai stimulus agar KPM memiliki motivasi berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya;
- b. mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian usaha yang dikelola oleh perempuan.
- c. mendorong peran pemerintah kabupaten/kota untuk lebih meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan Jatim Puspa Pola Mandiri (*Matching Grant*) untuk menangani KPM yang tidak menjadi sasaran Program Jatim Puspa dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- d. mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis.
- e. mengupayakan adanya kepedulian berbagai pihak kepada KPM dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas usaha KPM, fasilitasi pemasaran produk KPM dan menciptakan jaringan usaha KPM;
- f. memberikan akses keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program Jatim Puspa melalui proses pendampingan oleh Pendamping Kabupaten dan Pendamping Desa; dan
- g. fasilitasi Pinjaman Murah dan Mudah Untuk Pengembangan Usaha KPM pasca program melalui Program BIBIT JAMUR BANK (Bimbingan Teknis dan Pinjaman Murah melalui Bank).

6. PRINSIP DASAR

- a. Membantu dengan Hati

Program Jatim Puspa pada hakikatnya merupakan implementasi terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara agar mereka dapat hidup dengan layak, karena itu

program dilaksanakan berlandaskan prinsip dasar “membantu dengan hati” yang mengedepankan empati sosial.

Program Jatim Puspa tidak hanya bertujuan mengembangkan potensi ekonomi KPM, tetapi juga ingin tetap menjaga terpeliharanya tatanan nilai budaya kearifan lokal dengan prinsip ”memanusiakan-manusia”, hal ini antara lain diwujudkan dengan tetap memberikan penghormatan pada KPM untuk memberikan keputusan (restu) terhadap jenis usulan kebutuhan yang dipilihnya.

Membantu warga dengan hati tidak dapat menggunakan ukuran efisiensi, sejauh-jauhnya yang bisa digunakan hanyalah ukuran efektivitas, agar bantuan bagi KPM ini tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat pemanfaatan.

b. Jujur

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Persoalan ini dapat ditanggulangi dengan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan prinsip nilai-nilai luhur kemanusiaan, oleh sebab itu prinsip dasar yang melandasi pelaksanaan Program Jatim Puspa adalah menjunjung tinggi kejujuran. Prinsip kejujuran ini harus ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku Program Jatim Puspa (baik masyarakat, Pendamping Desa, Pendamping Kabupaten, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten maupun stake holder yang lain) didalam setiap proses pengambilan keputusan, pengelolaan dana serta pelaksanaan kegiatan Jatim Puspa, sehingga tidak dibenarkan adanya upaya-upaya untuk merekayasa, memanipulasi maupun menutup-nutupi sesuatu, yang dapat merugikan masyarakat serta menyimpang dari tujuan Program Jatim Puspa. Tanpa adanya kejujuran tidak mungkin ada kemajuan yang berkelanjutan dalam bidang apapun;

c. Partisipatoris

Kegiatan Program Jatim Puspa dilaksanakan dengan membuka ruang publik, partisipasi aktif masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan Pemerintah Desa dalam setiap pengambilan keputusan dengan jalan musyawarah untuk mufakat melalui dialog dan tukar pengalaman di antara warga. Musyawarah atau Musyawarah Warga menjadi wahana artikulasi partisipasi warga untuk mengkaji tentang kelayakan KPM

serta pemetaan kebutuhannya sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi faktual.

d. Transparan dan Akuntabel

Pelaksanaan Program Jatim Puspa secara terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun publik yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pengawasan publik dengan membuka akses bagi publik memberikan kritik konstruktif dan/atau masukan perbaikan pelaksanaan program.

e. Keterpaduan

Pelaksanaan Program Jatim Puspa melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, tenaga pendamping, dunia usaha dan masyarakat, yang bekerja secara sinergis dan terpadu.

f. Perspektif Gender

Program Jatim Puspa dilaksanakan dengan mengintegrasikan kesadaran dan kepedulian gender yaitu tidak ditentukan hanya karena perbedaan normatif biologis tetapi oleh lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Fokus sasaran program dengan menempatkan ART perempuan KPM sebagai pusat perhatian, diposisikan sebagai pelaku (subjek) dengan meningkatkan perannya (*gender role*) dalam hal akses, kesempatan, partisipasi, pengalaman, aspirasi, potensi, kebutuhan dan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

g. Keberlanjutan

Pelaksanaan Program Jatim Puspa pada dasarnya merupakan “stimulus” ekonomi dan sosial yang perlu terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya oleh KPM dalam usaha untuk memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya, maka untuk menjaga keberlanjutannya dapat dibentuk kelompok untuk mempermudah pembinaan, pemantauan, serta fasilitasi agar bisa mendapatkan akses yang lebih luas sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan keluarga.

7. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Program Jatim Puspa antara lain:

a. Verifikasi Data KPM

Verifikasi merupakan kegiatan pencermatan data KPM terhadap kesesuaian kondisi riil KPM yang dilakukan dengan menggunakan metode musyawarah.

b. Klarifikasi, Identifikasi Kebutuhan dan Potensi KPM

Klarifikasi adalah pengecekan fisik kondisi KPM hasil verifikasi dengan menggunakan metode observasi langsung untuk mendapatkan data KPM yang akurat dan valid.

Identifikasi kebutuhan dan potensi dilakukan dengan Musyawarah keluarga KPM, mengenai jenis kebutuhan dan usaha ART perempuan KPM yang memungkinkan untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya sesuai potensi dan karakteristik sosial ekonomi dan kesesuaian dengan kondisi wilayah geografisnya. Jenis kebutuhan ART perempuan KPM diupayakan mendukung usaha yang telah dijalaninya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis kebutuhan ART perempuan KPM ini merupakan acuan bagi Pemerintah Desa untuk membelanjakan bantuan yang akan disalurkan kepada ART perempuan KPM.

c. Bantuan Keuangan Khusus

Pemberian BKK Desa untuk modal usaha bagi ART perempuan KPM, yang diwujudkan dalam bentuk barang, dengan nilai masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

d. Pendampingan Program

Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Jatim Puspa agar sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional.

8. PENGANGGARAN

a. Anggaran Program Jatim Puspa bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur melalui BKK kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;

b. BKK dari APBD Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan Program Jatim Puspa, Desa Berdaya dan Pemberdayaan BUMDesa dengan ketentuan:

- 1) Minimal 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya operasional (belanja barang dan jasa);
 - 2) Maksimal 30% (tiga puluh persen) untuk honorarium Tim Koordinasi Kabupaten dan honorarium panitia kegiatan (belanja pegawai).
- c. BKK dari APBD Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah BKK Desa melalui Program Jatim Puspa dihitung berdasarkan jumlah KPM dikali Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ditambah Biaya Operasional Desa dan honor Pendamping Desa. Rincian penggunaan BKK Desa sebagai berikut:
- 1) Bantuan kepada KPM;

Bantuan dalam bentuk barang kepada ART perempuan KPM melalui Pemerintah Desa dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan dan potensi ART perempuan KPM, adapun pemanfaatannya ditentukan sebagai berikut:

 - a. Minimal 80% (delapan puluh persen) digunakan untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif, meliputi Modal Investasi berupa sarana prasarana usaha dan Modal Kerja;
 - b. Maksimal 20% (dua puluh persen) digunakan untuk kegiatan usaha pendukung misalnya pertanian karangkitri (rumah pangan lestari), usaha ternak (ternak bebek, ayam dan lain-lain).
 - 2) Biaya Operasional Desa;

Biaya Operasional (BOP) Desa besarnya ditentukan sesuai jumlah KPM di masing-masing desa. Sedangkan penggunaan BOP akan dijelaskan lebih rinci dalam Petunjuk Teknis Operasional.
 - 3) Honorarium Pendamping Desa;

Honorarium Pendamping Desa besarnya ditentukan sebanyak 5% (lima persen) dari jumlah Bantuan kepada KPM (poin nomor 1).

 - a. Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan dana pendukung yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Jatim Puspa.
 - b. Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan tempat dan perlengkapan serta dukungan lain untuk Tim Koordinasi Desa serta melanjutkan pembinaan/pemantauan pasca program kepada KPM.

9. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan Program Jatim Puspa, yaitu:

a. Tepat Sasaran:

KPM sasaran penerima bantuan adalah KPM sesuai kriteria yang ditentukan dalam Pedoman Umum dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi;

b. Tepat Jumlah:

Bantuan barang yang diterima oleh KPM nilainya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (termasuk pajak) dengan kualitasnya memenuhi unsur kelayakan;

c. Tepat Manfaat:

KPM dapat memanfaatkan bantuan barang yang diterimanya, sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan.

d. Tepat Administrasi:

Program Jatim Puspa dilaksanakan secara tepat administrasi sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional.

10. ORGANISASI PENGELOLA

Untuk mencapai tujuan Program Jatim Puspa secara optimal, diperlukan sinkronisasi, keterpaduan, dan keterbukaan informasi yang diperankan oleh masing-masing organisasi pengelola dengan tanggung jawab, tugas dan fungsi yang jelas.

Unsur-unsur yang terlibat dalam pengelola Program Jatim Puspa sebagai berikut:

a. PENGELOLA TINGKAT PROVINSI

1) Gubernur Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur sebagai penanggung jawab Program Jatim Puspa, dengan tugas dan tanggung jawab, meliputi:

a) menetapkan Pedoman Umum dengan Peraturan Gubernur;

b) menetapkan lokasi dan alokasi anggaran dengan Surat Penyampaian Pagu Definif Belanja Bantuan Keuangan Khusus;

c) membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK); dan

d) memberikan arahan kepada Tim Koordinasi Provinsi dalam melaksanakan Program Jatim Puspa.

2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur

Tugas dan tanggungjawab TKPK Provinsi, adalah:

- a) menyusun kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur;
- b) melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program Penanggulangan Kemiskinan;
- c) melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- d) mengkoordinasikan dan memantau program penanggulangan kemiskinan.

3) Tim Koordinasi Provinsi (TKP)

Tugas Tim Koordinasi Provinsi Program Jatim Puspa, meliputi:

- a) melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi untuk mendukung pelaksanaan Program Jatim Puspa;
- b) melakukan fasilitasi lintas sektor terkait Program Jatim Puspa;
- c) melakukan pemantauan dan evaluasi Program Jatim Puspa;
- d) melakukan pengelolaan dan penanganan permasalahan/pengaduan Program Jatim Puspa; dan
- e) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Timur.

b. PENGELOLA TINGKAT KABUPATEN

1) Bupati

Bupati sebagai penanggung jawab Program Jatim Puspa dalam wilayah kerjanya dengan tugas dan tanggung jawab, meliputi:

- a) membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Kabupaten;
- b) menetapkan alokasi dana pendukung pelaksanaan Program Jatim Puspa; dan
- c) memberikan pembinaan dan arahan kepada Tim Koordinasi Kabupaten.

2) Tim Koordinasi Kabupaten

Tugas Tim Koordinasi Kabupaten, meliputi:

- a) melakukan pelayanan administrasi dan operasional Program Jatim Puspa di tingkat Kabupaten;

- b) menyusun dan menetapkan kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Jatim Puspa dengan tetap mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
 - c) melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Jatim Puspa ditingkat kabupaten;
 - d) melaksanakan verifikasi administrasi dokumen pengajuan pencairan BKK Desa Program Jatim Puspa serta menyampaikan hasilnya kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur;
 - e) mengelola dan mempertanggungjawabkan dana BKK Kabupaten dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - f) menyelenggarakan rapat koordinasi, pelatihan, bimbingan teknis atau lokakarya untuk mendukung Program Jatim Puspa;
 - g) melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Program Jatim Puspa;
 - h) mendokumentasikan Pelaksanaan Kegiatan Program Jatim Puspa ditingkat Kabupaten;
 - i) memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa serta menyampaikan hasilnya kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur;
 - j) melaporkan hasil pelaksanaan Program Jatim Puspa di wilayahnya kepada Bupati dan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur; dan
 - k) memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah di tingkat Kabupaten.
- 3) Tenaga Pendamping Kabupaten
- Tugas dan tanggung jawab, meliputi:
- a) membantu Tim Koordinasi Kabupaten dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Program Jatim Puspa di Kabupaten;
 - b) memfasilitasi Tim Koordinasi Desa dalam melaksanakan Program Jatim Puspa;
 - c) mengkoordinir tenaga Pendamping Desa dalam rangka pemanfaatan bantuan dan pendampingan Pokmas KPM;
 - d) ikut melaksanakan verifikasi dan klarifikasi data KPM bersama Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Desa dan Pendamping Desa;
 - e) ikut melaksanakan identifikasi kebutuhan dan potensi KPM bersama Pendamping Desa;

- f) melaksanakan verifikasi dokumen pencairan BKK Desa Program Jatim Puspa serta menyampaikan hasilnya kepada Tim Koordinasi Kabupaten;
 - g) memfasilitasi, mengawasi, dan mengendalikan proses pencairan BKK Desa, pengadaan barang serta penyaluran bantuan kepada KPM;
 - h) memfasilitasi KPM dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan;
 - i) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Jatim Puspa;
 - j) membantu Tim Koordinasi Kabupaten dalam memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah Program Jatim Puspa;
 - k) melaporkan secara periodik perkembangan kegiatan kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur melalui Aplikasi EMKP (Elektronik Monitoring Kinerja Pendamping);
 - l) memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa serta menyampaikan hasilnya kepada Tim Koordinasi Kabupaten;
 - m) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur; dan
 - n) melaksanakan tugas pendampingan sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional.
- 4) Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Pendamping PKH
Dalam pelaksanaan Program Jatim Puspa mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) membantu melaksanakan fungsi koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Pendamping Kabupaten Program Jatim Puspa dalam rangka pelaksanaan Program Jatim Puspa terkait data KPM Graduasi;
 - b) menyampaikan materi tentang PKH pada saat pelaksanaan Sosialisasi Kabupaten Program Jatim Puspa.
- 5) Tim Fasilitasi Kecamatan
Tugas dari Tim Fasilitasi Kecamatan adalah:
- a) membantu Tim Koordinasi Kabupaten dalam pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Jatim Puspa;
 - b) memfasilitasi sosialisasi Program Jatim Puspa di Desa; dan

c) memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah.

c. PENGELOLA TINGKAT DESA

1) Pemerintah Desa

Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Desa meliputi:

- a) menetapkan keanggotaan Tim Koordinasi Desa dan Pendamping Desa melalui Keputusan Kepala Desa;
- b) menetapkan KPM sasaran hasil verifikasi dan klarifikasi, rekapitulasi hasil identifikasi kebutuhan dan potensi KPM serta daftar Pokmas KPM penerima bantuan;
- c) mengajukan permohonan pencairan BKK Desa Program Jatim Puspa kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur dan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur;
- d) berkomitmen mencatatkan dana BKK Desa Program Jatim Puspa dalam APBDesa;
- e) melaksanakan BKK Desa Program Jatim Puspa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan sebaik-baiknya dan tidak melibatkan pemberi BKK Desa ke dalam permasalahan hukum sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penerima BKK Desa;
- f) menjadi objek pemeriksaan terkait pemanfaatan BKK Desa Program Jatim Puspa;
- g) mengembalikan dana BKK Desa ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur, apabila terdapat temuan sebagai hasil pemeriksaan sebesar dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- h) mempedomani Peraturan Gubernur Jawa Timur dan Petunjuk Operasional pelaksanaan BKK Desa Program Jatim Puspa;
- i) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengadaan barang dan jasa;
- j) menerima penyerahan hasil pengadaan barang/jasa dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan;
- k) menyalurkan bantuan kepada KPM sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
- l) menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;

- m) melakukan bimbingan teknis dan pendampingan kepada Pokmas KPM pasca program; dan
- n) menangani pengaduan masalah dalam kegiatan Program Jatim Puspa.

2) Tim Koordinasi Desa

Susunan Tim Koordinasi Desa yang terdiri atas:

- a) Penanggung jawab, Kepala Desa;
- b) Ketua, dari Kasi/Kaur;
- c) Sekretaris, Sekretaris Desa;
- d) Bendahara, Bendahara Desa;
- e) Anggota, dari unsur PKK/LPMD/TPK.

Tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi Desa meliputi:

- a) memfasilitasi pelaksanaan Sosialisasi melalui musyawarah warga;
- b) melaksanakan verifikasi, identifikasi kebutuhan dan Potensi KPM bersama Pendamping Desa dan Pendamping Kabupaten;
- c) memfasilitasi pengadaan dan penyaluran bantuan barang kepada KPM, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
- d) melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan bantuan;
- e) mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Program Jatim Puspa; dan
- f) membantu penanganan pengaduan masalah dalam Kegiatan Program Jatim Puspa.

3) Pendamping Sosial PKH

Dalam pelaksanaan Program Jatim Puspa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pendamping Desa Program Jatim Puspa dalam rangka pelaksanaan Program Jatim Puspa terkait data KPM Graduasi;
- b) membantu pelaksanaan verifikasi data KPM pada acara Musyawarah Desa Sosialisasi Program Jatim Puspa;
- c) membantu Pemerintah Desa dan Pendamping Desa pada saat Penyerahan Bantuan Program Jatim Puspa;
- d) membantu Pemerintah Desa dan Pendamping Desa pada saat Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Program Jatim Puspa.

4) Pendamping Desa

Tugas dan tanggungjawab Pendamping Desa meliputi:

- a) membantu Tim Koordinasi Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi data;
- b) melakukan identifikasi kebutuhan dan potensi KPM;
- c) memfasilitasi pembentukan Pokmas KPM;
- d) mendampingi dan memantau pengadaan barang dan penyaluran barang;
- e) membantu dan memantau KPM dalam merealisasikan bantuan sesuai dengan rencana usaha;
- f) memfasilitasi KPM dalam mengembangkan bantuan yang telah diterima;
- g) membuat laporan hasil identifikasi kebutuhan dan potensi KPM serta pemanfaatan bantuan kepada Tim Koordinasi Desa;
- h) membantu entri data di EMKP untuk Laporan Pendamping Kabupaten;
- i) melakukan pendataan pendapatan KPM setelah mendapatkan bantuan sebagai bahan evaluasi dampak Program terhadap peningkatan pendapatan KPM;
- j) membantu memfasilitasi penyelesaian masalah secara musyawarah mufakat;
- k) memfasilitasi laporan pertanggungjawaban realisasi bantuan yang dilaksanakan oleh KPM;
- l) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Koordinasi Desa; dan
- m) memfasilitasi kegiatan pemberdayaan bagi KPM dalam mengelola usaha dan pemanfaatan bantuan.

5) Kelompok Masyarakat (Pokmas) Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Tugas dan Tanggungjawab Koordinator Pokmas KPM antara lain:

- a. membantu Tim Koordinasi Desa dalam pelaksanaan penyerahan bantuan kepada KPM;
- b. mengkoordinasikan dan memantau perkembangan bantuan dan usaha KPM; dan
- c. melakukan kegiatan pertemuan kelompok secara berkala.

11. MEKANISME KEGIATAN

a. Tahap Persiapan

1) Sosialisasi

Sosialisasi Program Jatim Puspa dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi pelaksanaan program untuk diketahui masyarakat lokasi program, agar mendapat dukungan dalam proses pelaksanaannya. Kegiatan sosialisasi sekaligus merupakan bagian dari transparansi informasi.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa. Kegiatan sosialisasi di tingkat desa diselenggarakan dalam forum Musyawarah Desa Sosialisasi.

2) Orientasi dan Bimbingan Teknis

Orientasi dan Bimbingan Teknis bagi Pengelola di tingkat Kabupaten dan Pengelola di tingkat Desa bertujuan untuk membimbing langkah-langkah teknis pelaksanaan kegiatan Program Jatim Puspa.

b. Tahap Pelaksanaan

1) Verifikasi Data KPM.

2) Klarifikasi Data, Identifikasi Kebutuhan dan Potensi KPM.

3) Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus.

a) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten

Dokumen pencairan dana BKK kepada Pemerintah Kabupaten dibuat rangkap 2 (dua), disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PMD Provinsi Jawa Timur berupa:

- (1) Surat Pengajuan dari Bupati;
- (2) Kuitansi bermeterai sesuai dengan jumlah BKK;
- (3) Fotokopi rekening Kas Daerah; dan
- (4) Fotokopi DPA kegiatan pada DPMD Kabupaten.

b) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa

(1) Dokumen pencairan dana BKK kepada Pemerintah Desa dibuat rangkap 2 (dua), disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PMD Provinsi Jawa Timur berupa:

- (a) Surat permohonan pencairan dari kepala desa, sesuai BK-Desa yang telah ditetapkan;

- (b) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
 - (c) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
 - (d) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Koordinasi Desa dan Pendamping Desa;
 - (e) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Program Jatim Puspa;
 - (f) Kuitansi bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - (g) Fotokopi rekening Kas Desa (dilegalisir) di bank jatim atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten dan surat pernyataan kepala desa tentang Rekening Kas Desa;
 - (h) Fotokopi KTP Kepala Desa, Bendahara Desa dan Ketua Tim Koordinasi Desa dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku;
 - (i) Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (Pakta Integritas) dari Kepala Desa dan Ketua Tim Koordinasi Desa bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - (j) Fotokopi APBDesa sebagai bukti bahwa BK-Desa telah dicatatkan dalam dokumen penganggaran desa.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten dan Pendamping Kabupaten melakukan verifikasi administrasi berkas dokumen pencairan, ditindaklanjuti dengan membuat surat pengantar pengajuan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten.
- (3) Dokumen pencairan selanjutnya diverifikasi oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diterbitkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (4) Dana BKK di transfer langsung kepada rekening Pemerintah Desa melalui Bank Jatim.
- 4) Musyawarah Persiapan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan.
- 5) Pengadaan Barang.
- 6) Penyerahan Bantuan Barang Kepada KPM.
- 7) Pemberdayaan KPM.
- 8) Pertanggungjawaban pelaksanaan Program Jatim Puspa dilaksanakan dalam bentuk:
- a) Pertanggungjawaban administrasi

Penerima BKK bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya, pertanggungjawaban ini terdiri dari:

(1) BKK Kabupaten

- (a) Surat pengantar kepada Gubernur Jawa Timur;
- (b) Laporan realisasi penggunaan BKK; dan
- (c) Laporan fasilitasi kegiatan Program Jatim Puspa tingkat Kabupaten.

(2) BKK Desa

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa terdiri dari:

(a) Dokumen asli yang dikirim kepada Gubernur:

- surat pengantar kepada Gubernur Jawa Timur;
- surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak (pakta integritas) yang menyatakan bahwa BKK Desa yang diterima telah digunakan sesuai pedoman umum dan petunjuk teknis operasional; dan
- laporan realisasi penggunaan BKK Desa.

(b) Dokumen asli yang disimpan di desa:

- surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak (pakta integritas) yang menyatakan bahwa BKK Desa yang diterima telah digunakan sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
- laporan realisasi penggunaan BKK Desa;
- Berita Acara Serah Terima bantuan barang dari Pemerintah Desa ke KPM;
- dokumentasi foto pelaksanaan tahapan kegiatan;
- laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- bukti-bukti pengeluaran asli yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan (nota, kuitansi dan lain-lain)

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa ini disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, paling lambat 1 (satu) bulan setelah realisasi kegiatan, dan selambat lambatnya akhir bulan Desember tahun berjalan. Bagi Desa yang dananya ditransfer ke rekening kas desa pada bulan Desember

maka laporan pertanggungjawaban disampaikan selambat lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa ini merupakan objek pemeriksaan.

- b) Pertanggungjawaban Publik
Pertanggungjawaban Publik dilakukan melalui forum Musyawarah Desa Pertanggungjawaban.

9) Pelestarian Program

- a) Pelestarian Program Jatim Puspa dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa dalam bentuk bimbingan teknis atau pendampingan terhadap KPM secara berkelanjutan;
- b) Pemerintah Kabupaten diharapkan mengembangkan prakarsa kreatif guna menindaklanjuti pelestarian dan pengembangan Program Jatim Puspa di tingkat Kabupaten;
- c) Pelestarian Program Jatim Puspa dapat dilaksanakan melalui:
 - (1) fasilitasi penguatan modal sosial Pokmas KPM melalui penguatan kelompok yang ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris;
 - (2) fasilitasi pengembangan usaha produktif Pokmas KPM; dan
 - (3) pengembangan jejaring usaha, baik di sektor hulu, hilir, maupun fasilitasi permodalan, dan pengembangan kapasitas SDM KPM.

12. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

a. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan Program Jatim Puspa berjalan sesuai aturan yang berlaku, Jenis Pengawasan yang dapat dilakukan yaitu:

1) Pengawasan Publik

Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap proses pelaksanaan Program Jatim Puspa. Pengawasan publik bertujuan untuk memastikan:

- a) Seluruh proses pelaksanaan Program Jatim Puspa sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- b) Pelaksanaan Program Jatim Puspa berjalan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat pemanfaatan dan tepat administrasi.

2) Pengawasan Fungsional

Merupakan pengawasan pelaksanaan Program Jatim Puspa yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan/atau Inspektorat Kabupaten. Pengawasan fungsional dilakukan dalam waktu-waktu tertentu untuk memastikan pengelolaan Program Jatim Puspa telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. PENGENDALIAN

Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan program untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan seperti yang telah direncanakan. Kegiatan pengendalian meliputi:

1) Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai kemajuan tahapan pelaksanaan program, yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan desa.

2) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan guna memantau perkembangan pelaksanaan Program Jatim Puspa, melakukan penilaian, mendokumentasikan berbagai kegiatan sekaligus menyusun tindakan perbaikan sebagai bentuk evaluasi program. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa.

c. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Dinas PMD Provinsi Jawa Timur sebagai *leading sector* pelaksana Program Jatim Puspa memberikan ruang partisipasi bagi publik untuk menampung saran, masukan, dan pengaduan dari masyarakat melalui:

Website : www.dpmd.jatimprov.go.id

Email : jatimpuspa@gmail.com

WhatsApp : 089 531 365 860

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten setempat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
Jl. A. Yani 152-C Surabaya Telp/Fax. (031) 8292591, 8273699,
8292524.

13. PENUTUP

Pedoman Umum ini ditetapkan sebagai acuan pengelolaan Kegiatan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) Provinsi Jawa Timur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Umum ini.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA DALAM RANGKA
PEMULIHAN EKONOMI DI JAWA TIMUR

PROGRAM PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA
PROVINSI JAWA TIMUR

1. LATAR BELAKANG

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yaitu perwujudan visi untuk mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong, dengan melaksanakan misi melalui upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dengan mendorong pemberdayaan pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) salah satunya diimplementasikan melalui penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Desa (BKK-Desa) untuk Pemberdayaan BUM Desa.

Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa merupakan bantuan langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah desa, yang dipergunakan untuk kegiatan Pemberdayaan BUM Desa guna percepatan pembangunan perdesaan di Jawa Timur dan upaya pemulihan ekonomi perdesaan ditengah pandemi COVID-19 di Jawa Timur. Bantuan Keuangan Khusus untuk Pemberdayaan BUM Desa diharapkan dapat mengungkit BUM Desa sehingga mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa terutama ditengah pandemi COVID-19.

Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa diharapkan dapat memberikan dampak secara langsung bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui pengelolaan aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di tengah pandemi COVID-19.

2. KETENTUAN UMUM

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Provinsi Jawa Timur;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset desa, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- d. Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BKK BUM Desa adalah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Desa yang dipergunakan untuk Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa;
- e. Desa adalah desa dan desa adat atau sebutan lainnya, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Jawa Timur, selaku Instansi yang mendapat tugas untuk Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Jawa Timur;
- g. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lainnya, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- i. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur;
- j. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan ekonomi Covid-19 dimaksudkan untuk memberikan stimulus tambahan modal BUM Desa yang berdampak dalam peningkatan usaha BUM Desa untuk mensejahterakan masyarakat desa ditengah Pandemi COVID-19.

Tujuan Program Pemberdayaan BUM Desa adalah:

- a. membantu percepatan pemulihan ekonomi perdesaan ditengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan BUM Desa;
- c. meningkatkan sarana prasarana pengembangan usaha BUM Desa;
- d. memberikan stimulus kepada Pemerintah Desa dan pengelola BUM Desa untuk inovasi usaha; dan
- e. meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan.

4. SASARAN

Sasaran Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan ekonomi dampak COVID-19 adalah BUM Desa di Jawa Timur yang diprioritaskan mengelola unit usaha toko, usaha sektor agro (usaha pertanian secara umum), usaha pengelolaan sampah dan unit usaha wisata berdasarkan Data Desa Center Provinsi Jawa Timur. Lokasi Pemerintah Desa yang mendapatkan BKK Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan skala prioritas dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan atau Pemerintah Desa.

5. STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai. Adapun strategi yang dilakukan dalam Program Pemberdayaan BUM Desa adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan pendataan BUM Desa;
- b. Peningkatan Kapasitas Pengelola BUM Desa;
- c. Pengembangan Unit Usaha BUM Desa;
- d. Membangun Jejaring BUM Desa melalui forum BUM Desa;
- e. Fasilitasi Permodalan melalui optimalisasi Dana Desa dan Stimulus Modal Usaha sektor riil BUM Desa;
- f. Melibatkan Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa (TA-PED) atau TA P3MD lainnya yang ditugaskan untuk memfasilitasi, mendampingi dan menguatkan kapasitas Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) untuk mengembangkan ekonomi Desa melalui BUM Desa; dan
- g. Optimalisasi Klinik BUM Desa.

6. PRINSIP DASAR

- a. Partisipatoris
Pengambilan keputusan menentukan penggunaan dana bantuan melalui proses musyawarah dan mufakat dengan melibatkan unsur terkait, agar keputusan yang diambil langsung berdampak dalam peningkatan usaha BUM Desa untuk mensejahterakan masyarakat desa.
- b. Transparan dan Akuntabel
Pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan ekonomi dampak COVID-19 dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Keterpaduan
Pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan ekonomi dampak COVID-19 melibatkan berbagai unsur sesuai ketentuan yaitu Pemerintah Desa, Pengurus BUM Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Keberlanjutan
Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan ekonomi dampak COVID-19 pada dasarnya merupakan stimulus yang perlu terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya, baik oleh pengurus BUM Desa sebagai pengelola maupun oleh Pemerintah Desa.
- e. Perspektif Gender
Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam upaya mewujudkan pemulihan ekonomi perdesaan

7. RUANG LINGKUP

Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan ekonomi dampak COVID-19 dilakukan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa yang dapat digunakan untuk lingkup kegiatan:

- a. Pengembangan permodalan BUM Desa;
- b. Meningkatkan kualitas produk dan pemasaran usaha BUM Desa;
- c. Meningkatkan kapasitas Pengurus BUM Desa;
- d. Meningkatkan pelayanan BUM Desa kepada masyarakat;
- e. Pengembangan sarana prasarana usaha BUM Desa.

8. PENGANGGARAN

- a. Alokasi BKK Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Pemerintah Desa penerima BKK BUM Desa wajib dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan nilai bantuan keuangan khusus yang ditetapkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

- b. Penggunaan dari BKK Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) untuk dana penyertaan modal dari Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa, sedangkan untuk biaya operasional (belanja barang dan jasa) sebesar 4% (empat persen).
- c. Stake holder yang merupakan Anggota Tim Pembina BUM Desa Provinsi Jawa Timur dapat Memfasilitasi akselerasi pengembangan modal kepada BUM Desa yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa.
- d. Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan dana pendukung yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa.
- e. Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi pendampingan oleh pendamping desa/Kader Pemberdayaan Masyarakat dan melanjutkan pembinaan/pemantauan pasca program kepada BUM Desa.

9. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa, yaitu:

- a. Tepat Sasaran
BUM Desa penerima bantuan adalah BUM Desa lokasi penerima BKK Desa tahun 2021;
- b. Tepat Jumlah
Nilai BKK Desa digunakan minimal 96% untuk penyertaan modal BUM Desa dan maksimal 4% untuk biaya operasional Desa;
- c. Tepat Manfaat
BUM Desa dapat memanfaatkan bantuan BKK Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa sesuai dengan Analisa kelayakan usaha BUM Desa;
- d. Tepat Administrasi
Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan ekonomi dampak COVID-19 dilaksanakan secara tepat administrasi sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknik Operasional.

10. ORGANISASI PENGELOLA

- a. Pengelola Tingkat Provinsi

Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Provinsi sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Pemberdayaan BUM Desa adalah:

- 1) Menetapkan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
- 2) Menetapkan lokasi dan alokasi anggaran Program Pemberdayaan BUM Desa;
- 3) Memfasilitasi Pencairan BKK BUM Desa;
- 4) Melakukan pembinaan pelaksanaan BKK BUM Desa;
- 5) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan;

- 6) Menerima laporan pelaksanaan BKK BUM Desa dari Pemerintah Desa yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten; dan
- 7) Memberikan pengarahan kepada Tim Pembina BUM Desa Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Pemberdayaan BUM Desa di Jawa Timur.

b. Pengelola Tingkat Kabupaten/Kota

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan BKK BUM Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa adalah:

- 1) Memfasilitasi pelayanan administrasi dan operasional program Pemberdayaan BUM Desa di Tingkat Kabupaten;
- 2) Melaksanakan verifikasi administrasi dokumen pengajuan pencairan BKK Desa Program Pemberdayaan BUM Desa serta menyampaikan hasilnya kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur;
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan BKK BUM Desa;
- 4) Memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa serta menyampaikan hasilnya kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur;
- 5) Melaporkan hasil pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa di wilayahnya kepada Bupati dan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur; dan
- 6) Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah terkait pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa di tingkat Kabupaten.

c. Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa/TA P3MD yang ditugaskan Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa.

Tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa melakukan fasilitasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa/Pengurus BUM Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan Khusus Badan Usaha Milik Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa.

d. Pengelola Tingkat Desa

1) Pemerintah Desa

Tugas dan tanggung jawab pemerintah desa sebagai penerima BKK BUM Desa, adalah :

- a) Mengadakan musyawarah desa dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan kegiatan BKK BUM Desa;
- b) Melakukan analisa usaha yang akan dilaksanakan oleh BUM Desa;
- c) Menetapkan BKK BUM Desa dalam anggaran (APBDesa/PAPBDesa);
- d) Menetapkan Peraturan Desa tentang tambahan Penyertaan Modal melalui Bantuan Keuangan Khusus BUM Desa Provinsi Jawa timur;

- e) Memiliki rekening atas nama Kas Pemerintah Desa di Bank Jawa Timur, kecuali terdapat kesulitan/permasalahan geografis, dapat di bank lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota;
- f) Menyusun proposal pencairan dan menyiapkan lampiran dokumen pencairan;
- g) Mengajukan permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Timur Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
- h) Menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- i) Melaksanakan BKK BUM Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan sebaik-baiknya, dan tidak melibatkan pemberi BKK BUM Desa kedalam permasalahan hukum sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penerima BKK BUM Desa;
- j) Menjadi obyek pemeriksaan terkait pemanfaatan BKK BUM Desa;
- k) Mengembalikan dana BKK BUM Desa ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur, apabila terdapat temuan sebagai hasil pemeriksaan aparat penegak hukum sebesar dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- l) Mempelajari Peraturan Gubernur Jawa Timur dan ketentuan pelaksanaan BKK BUM Desa Pemberdayaan BUM Desa;
- m) Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan kepada BUM Desa pasca program;
- n) Menangani pengaduan masalah dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa; dan
- o) Melaporkan pertanggungjawaban BKK BUM Desa kepada Gubernur Jawa Timur melalui bupati/walikota.

2) BUM Desa

Tugas dan tanggung jawab BUM Desa sebagai penerima BKK BUM Desa, adalah:

- a) Menyusun analisa usaha dan rencana anggaran belanja BKK BUM Desa;
- b) Melakukan pengajuan pencairan BKK BUM Desa kepada Pemerintah Desa;
- c) Melaksanakan BKK BUM Desa dengan berpedoman pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan BUM Desa ; dan
- d) Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

11. MEKANISME KEGIATAN

a. Persiapan

1) Sosialisasi

Sosialisasi Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan ekonomi dampak COVID-19 diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pengelola BUM Desa calon penerima BKK BUM Desa.

2) Orientasi

Orientasi Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan ekonomi dampak COVID-19 diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pengelola BUM Desa penerima BKK BUM Desa yang bertujuan untuk menjelaskan langkah langkah teknis pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan BUM Desa.

b. Pelaksanaan

- 1) Pemerintah Desa membuat Dokumen Perencanaan dan Pencairan BKK BUM Desa
- 2) Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan BKK-BUM Desa kepada Gubernur Jawa Timur, difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 4 (empat) sebagai berikut:
 - a) Surat permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Timur dari kepala desa, sesuai BKK-BUM Desa yang telah ditetapkan;
 - b) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh kepala desa;
 - c) Fotokopi rekening kas desa pada Bank Jatim atau Bank Pemerintah lainnya yang dilegalisir dan dilampiri Surat Pernyataan Kepala Desa tentang rekening resmi Pemerintah Desa;
 - d) Fotokopi KTP kepala desa dan bendahara desa/kaur keuangan desa, dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e) Fotokopi APBDesa sebagai bukti BKK-Desa telah teranggarkan dalam dokumen penganggaran Desa;
 - f) Fotokopi Perdes Pendirian BUM Desa;
 - g) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola/Pengurus BUM Desa;
 - h) Menyerahkan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua/Direktur atau sebutan lain dari BUM Desa;
 - i) Fotokopi dokumen APBDes/ PAPBDesa, sebagai bukti bahwa BKK BUM Desa telah masuk kedalam dokumen penganggaran desa;
 - j) Rencana Anggaran Biaya penggunaan BKK BUM Desa; dan
 - k) Jadwal rencana kegiatan pelaksanaan BKK BUM Desa.
- 3) Realisasi
 - a) Pemerintah Desa segera melaksanakan pencairan BKK BUM Desa melalui transfer rekening BUM Desa selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah dana masuk ke rekening pemerintah desa;
 - b) BUM Desa merealisasikan dan melaksanakan penggunaan BKK BUM Desa berdasarkan rencana kegiatan yang telah disepakati

bersama pemerintah desa, berdasarkan hasil musyawarah desa insidentil;

- c) BUM Desa melaporkan hasil pelaksanaan realisasi BKK BUM Desa kepada pemerintah desa.

4) Pertanggungjawaban

- a) Pertanggungjawaban administrasi:

Pertanggungjawaban bagi pemberi bantuan, terdiri dari:

- (1) Surat Gubernur Jawa Timur perihal penyampaian pagu definitif belanja Bantuan Keuangan Khusus BUM Desa kepada Pemerintah Desa;
- (2) Pakta Integritas dari penerima BKK BUM Desa;
- (3) Bukti transfer berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) atas pemberian BKK BUM Desa; dan
- (4) Laporan Realisasi Penggunaan Dana BKK BUM Desa.

Pertanggungjawaban bagi penerima bantuan:

Penerima BKK BUM Desa bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BKK yang diterimanya, pertanggungjawaban ini terdiri dari:

- (1) Surat pengantar kepada Gubernur Jawa Timur;
- (2) Laporan realisasi penggunaan BKK BUM Desa;
- (3) Surat pernyataan pertanggung-jawaban yang menyatakan bahwa BKK yang diterima telah digunakan sesuai PEDUM dan PTO BKK BUM Desa;
- (4) Dokumentasi foto tahapan pelaksanaan kegiatan;
- (5) Laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- (6) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima BKK BUM Desa (Nota pembelian, kwitansi dan lain-lain).

Pertanggungjawaban ini merupakan objek pemeriksaan.

- b) Pertanggungjawaban publik

Pertanggungjawaban publik dilakukan melalui musyawarah desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

5) Pelestarian Program

- a) Pelestarian Program Pemberdayaan BUM Desa dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa dalam bentuk bimbingan teknis atau pendampingan terhadap BUM Desa secara berkelanjutan;
- b) Pemerintah Kabupaten dan/ atau Pemerintah Desa agar mengembangkan prakarsa/inovatif/ kreatif guna menindak-lanjuti pelestarian dan pengembangan Program Pemberdayaan BUM Desa.

12. PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

a. Pembinaan

Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan BKK BUM Desa yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya.

b. Pengawasan

1) Pengawasan Publik

Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap proses pelaksanaan BKK BUM Desa. Pengawasan publik bertujuan untuk memastikan:

- a) Seluruh proses pelaksanaan BKK BUM Desa sesuai ketentuan yang ditetapkan; dan
- b) Pelaksanaan BKK BUM Desa berjalan sesuai dengan rencana kegiatan.

2) Pengawasan Fungsional

Merupakan pengawasan pelaksanaan BKK BUM Desa yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan/ atau Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan dapat dilakukan secara periodik atau dalam waktu-waktu tertentu untuk memastikan pengelola BKK BUM Desa telah melaksanakan amanat program secara partisipatoris, transparan dan akuntabel. Gubernur Jawa Timur dapat membentuk Tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan BKK BUM Desa Provinsi Jawa Timur.

c. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan

Dinas PMD Provinsi Jawa Timur sebagai leading sector pelaksana Program BKK Pemberdayaan BUM Desa memberikan ruang partisipasi bagi publik untuk menampung saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat melalui:

- 1) Website : www.dpmd.jatimprov.go.id
- 2) Email: pemberdayaanbumdesaprovjatim@gmail.com
- 3) Facebook: Pemberdayaan Bumdesa
- 4) Instagram: pemberdayaan_bum_desa
- 5) WhatsApp : 0821 3211 1084
- 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten setempat/Kota Batu
- 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Jl. A Yani 152 C Surabaya Telp /Fax (031) 8292591, 8273699, 8292524

13. PENUTUP

Pedoman Umum ini ditetapkan sebagai acuan pengelolaan Kegiatan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Umum ini.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA DALAM RANGKA
PEMULIHAN EKONOMI DI JAWA TIMUR

PROGRAM “DESA BERDAYA” PROVINSI JAWA TIMUR

A. LATAR BELAKANG

Menghadapi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang terjadi hingga awal tahun 2021, menjadikan Desa semakin mendapatkan beban yang berat dalam menjalankan roda pembangunan. Saat ini, desa dalam menghadapi COVID-19 melakukan beberapa pendekatan sebagaimana protokol yang digulirkan melalui Surat Edaran Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 dan No.11 tahun 2020 untuk menjaga komponen krusial, yaitu memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penguatan kesehatan masyarakat desa dalam mencegah penyebaran COVID-19.

Secara lebih spesifik tergambar bahwa sendi-sendi ekonomi hampir di semua wilayah desa telah mengalami keterpurukan yang berimbas terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Mata pencaharian warga desa di berbagai sektor, secara nyata terdampak atas kondisi pandemi COVID-19 ini. Dalam kondisi demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam dan berupaya mengatasi kondisi tersebut melalui berbagai program, salah satunya tertuang dalam JATIM SATYA yang merupakan program ikon penanggulangan kemiskinan perdesaan untuk mewujudkan Nawa Bhakti Satya, yaitu Bhakti-7: Jatim Berdaya yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, BUMDesa dan mendorong terciptanya Desa mandiri.

Di sisi yang lain dipahami bahwa keberadaan Desa merupakan penyangga kehidupan masyarakat yang lebih luas terutama wilayah perkotaan. Untuk itu patut dipastikan adanya kegiatan yang dapat menggairahkan kembali kehidupan perekonomian desa melalui program yang secara taktis dan strategis dapat dikembangkan dengan basis potensi dan sumberdaya desa.

Dalam upaya menjawab problematika di atas, maka diperlukan inovasi Program Desa Berdaya: Pengembangan Desa Tematik (Iconic) melalui *Economic Branding* yang dapat mendorong kemampuan desa untuk bangkit kembali. Kegiatan ini merupakan peluang inovatif untuk mendorong kebangkitan perekonomian desa secara kreatif agar terus mampu bersaing dan meraih keunggulan sekaligus mampu mempertahankan kemandirian desa. Tidak berhenti pada kemandirian desa, sesungguhnya upaya menjaga keberlanjutan kemandirian desa merupakan nilai kemampuan yang lebih penting untuk dipertahankan, salah satunya melalui model pengembangan ekonomi ini. Hal ini selaras dengan pencapaian tujuan SDGs terkait dengan aspek perekonomian desa melalui kelembagaan desa yang dinamis.

B. KETENTUAN UMUM

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Bantuan Keuangan Khusus Desa selanjutnya disingkat dengan BKK Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah desa, yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.
4. Jatim Satya yang merupakan program ikon penanggulangan kemiskinan perdesaan untuk mewujudkan Nawa Bhakti Satya, yaitu Bhakti 7: Jatim Berdaya “Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, BUMDesa dan mendorong terciptanya Desa mandiri”.
5. Program Desa Berdaya: Pengembangan Desa Tematik (*Iconic*) melalui *Economic Branding* yang selanjutnya disebut dengan istilah Program Desa Berdaya, adalah program pemberdayaan masyarakat desa yang mengedepankan aspek kreatifitas dalam pengembangan produk unggulan yang dapat memperkuat perekonomian desa sekaligus didorong untuk menjadi ikon desa yang bersifat tematik.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Jawa Timur yang didalam Program Desa Berdaya ini merupakan pengelola Program di tingkat Provinsi.
7. Tim Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi dan Tenaga Ahli Program Desa Berdaya adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui keputusan Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur yang bertugas membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya di tingkat Provinsi.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten/Kota yang didalam Program Desa Berdaya ini bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Program Desa Berdaya di tingkat kabupaten.
9. Tenaga Ahli Kabupaten/Kota adalah tenaga ahli pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang dalam Program Desa Berdaya selaku fasilitator Pemerintah Desa dan Tim Kerja Desa Program Desa Berdaya.
10. Pemerintah Desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa yang dalam Program Desa Berdaya selaku penanggungjawab kegiatan di tingkat desa.
11. Pendamping Lokal Desa (PLD) adalah pendamping tingkat desa pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang dalam Program Desa Berdaya selaku fasilitator dan pendamping kegiatan Program Desa Berdaya, serta menjadi bagian dari Tim Kerja Desa.
12. Tim Kerja Desa adalah tim pelaksana yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan Program Desa Berdaya.

13. Tim Kerja Desa terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggungjawab dan BPD sebagai pengarah, pelaksana kegiatan yang terdiri dari PLD dan 5 orang visioner yang memiliki kapasitas berinovasi, kelompok pelaku ekonomi desa, serta Tim Kreatif yang terdiri dari maksimal 3 orang yang memiliki kreatifitas di bidang audio visual dasar.
14. Rekening Kas Desa, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.
15. *Economic branding* adalah konsep perekonomian yang di dalam konteks program ini dilekatkan di desa yang berupaya untuk menciptakan identitas untuk produk barang dan/jasa dari potensi desa di masyarakat luas. Kondisi ini menuntut desa untuk memikirkan secara mendalam tentang kekuatan potensial yang dimiliki untuk dikembangkan. Dengan demikian Desa harus bekerja keras untuk mengembangkan citra yang dapat dikenal secara khas atas keberadaan desa tersebut dari potensinya.
16. Ekonomi Kreatif adalah konsep perekonomian yang dikembangkan berdasarkan pada unsur kreatifitas yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian desa yang lebih mengedepankan ide, tindakan kreatif dan pengetahuan masyarakat desa berbasis potensi dan sumberdaya yang dimiliki dalam menggerakkan ekonomi desa yang berkelanjutan.
17. Inovasi adalah setiap respon kreatif (terobosan) terhadap permasalahan atau keunggulan yang prospektif (bisa diwujudkan) dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Inovasi mencakup gagasan/ide kreatif orisinal dan/adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, utamanya yang dapat dirasakan secara langsung. Melalui definisi ini, maka, inovasi tidak harus merupakan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang telah ada.
18. *Sustainable Development Goals* (SDG's) Desa adalah agenda pembangun desa yang merujuk pada agenda pembangunan global yang berkelanjutan dengan memuat 17 tujuan, yaitu: desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan permukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa dan dalam konteks pembangunan desa di Indonesia ditambahkan satu tujuan yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Program Desa Berdaya adalah untuk pemulihan dan memperkuat perekonomian desa dengan pengembangan desa tematik (*iconic*) melalui *economic branding*, dalam rangka mempertegas legalisasi status desa

mandiri dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya desa untuk mewujudkan desa berdaya.

Program Desa Berdaya memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menumbuhkan inovasi yang mampu menggerakkan perekonomian desa berbasis potensi dan sumberdaya yang dimiliki secara kreatif dan berkelanjutan.
2. Memunculkan ikon desa yang khas melalui *economic branding* berbasis inovasi.
3. Mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk mendorong pertumbuhan ikon desa yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Menciptakan praktik keteladanan (*good practices*) sehingga mampu menginspirasi desa-desa yang lain.

D. SASARAN

Sasaran Program Desa Berdaya adalah:

1. Desa yang mempunyai status kemajuan dan kemandirian desa di tahun 2020 sebagai Desa Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
2. Desa Mandiri tahun 2020 yang ditunjuk oleh DPMD Provinsi berdasarkan 10 kriteria dari indikator IDM yang relevan dengan pengembangan desa tematik (*iconic*) dengan mempertimbangkan masukan dari DPMD Kabupaten.

E. STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai. Adapun strategi yang dilakukan dalam Program Desa Berdaya adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Mandiri yang sesuai dengan kriteria penerima program.
2. Memberikan ruang kepada Desa untuk menggunakan dana BKK sesuai dengan potensi dan sumberdaya ekonomi yang diinovasikan dan dikreasikan (*branding*) menjadi ikon yang khas untuk ditampilkan.
3. Melakukan pendampingan dan *coaching clinic* kepada Desa sasaran terkait dengan hal teknis dan substantif program.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program yang dijalankan oleh DPMD Provinsi bersama DPMD Kabupaten.
5. Menumbuhkan kebanggaan untuk menampilkan seluruh ikon Desa masing-masing melalui gebyar acara *launching* produk ikonik Desa di tingkat provinsi sebagai upaya menjaga keberlanjutan produk ikon desa.

F. PRINSIP DASAR

1. Partisipatoris

Pengambilan keputusan menentukan penggunaan dana bantuan untuk mewujudkan pengembangan desa tematik (*iconic*) melalui *economic branding* dilakukan melalui proses musyawarah dan mufakat yang mengedepankan keterlibatan masyarakat serta unsur terkait, agar keputusan yang diambil bersifat konsensus.

2. Transparan dan Akuntabel

Pelaksanaan Program Desa Berdaya dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Keterpaduan

Pelaksanaan Program Desa Berdaya melibatkan berbagai unsur sesuai ketentuan yaitu Pemerintah Desa, BPD, BUM Desa, kelembagaan desa serta elemen masyarakat.

4. Keberlanjutan

Memberikan jaminan bahwa Program Desa Berdaya dapat terus dipertahankan, diimplementasikan, dan dikembangkan dengan dukungan kegiatan yang tertuang dalam perencanaan pembangunan desa dan APB Desa, tugas dan fungsi lembaga, serta produk hukum desa.

5. Perspektif Gender

Program Desa Berdaya dilaksanakan dengan mengintegrasikan kesadaran dan kepedulian gender yaitu tidak ditentukan hanya karena perbedaan normatif biologis tetapi oleh lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Memastikan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap tahapan kegiatan dengan meningkatkan perannya (*gender role*) dalam hal akses, kesempatan, partisipasi, pengalaman, aspirasi, potensi, kebutuhan dan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan mengembangkan Desa Tematik melalui *economic branding*.

G. RUANG LINGKUP

Program Desa Berdaya dilakukan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa yang dapat digunakan untuk lingkup kegiatan:

1. Mengidentifikasi potensi dan sumber daya desa.
2. Merealisasikan dan mengembangkan produk barang dan/ jasa desa yang inovatif.
3. Melakukan *branding* produk dengan membuat konten kreatif dan aktivitas publikasi untuk mempopulerkan produk barang dan jasa sehingga mampu menjadi ikon desa
4. Mempopulerkan Ikon desa melalui kegiatan *launching*.

H. PENGANGGARAN

1. Alokasi BKK Desa untuk program Desa Berdaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan Pemerintah Desa penerima BKK Desa Berdaya wajib dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan nilai BKK yang ditetapkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. Penggunaan dana BKK Desa Berdaya minimal sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) untuk kegiatan pengembangan desa tematik (*iconic*) melalui *economic branding*, sedangkan untuk biaya operasional maksimal sebesar 8% (delapan persen).
3. Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan dana pendukung yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Desa Berdaya.
4. Pemerintah Desa dapat memberikan dukungan sekaligus mensinergikan kegiatan program Desa Berdaya dengan kegiatan lain yang bersumber dari APB Desa.

I. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan Program Desa Berdaya, yaitu:

1. Tepat Sasaran

Desa penerima bantuan adalah 151 Desa mandiri penerima BKK Desa Program Desa Berdaya tahun 2021.

2. Tepat Jumlah

Nilai BKK Desa senilai Rp100.000.000,00 digunakan 92% atau Rp92.000.000,00 untuk merealisasikan produk barang dan/ jasa inovatif dan 8% atau Rp8.000.000,00 untuk biaya operasional desa;

3. Tepat Manfaat

Desa memanfaatkan bantuan BKK Program Desa Berdaya untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa.

4. Tepat Administrasi

Program Desa Berdaya dilaksanakan secara tepat administrasi sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional.

J. ORGANISASI PENGELOLA

1. Dinas PMD Provinsi Jawa Timur

Tugas dan tanggungjawab Dinas PMD Provinsi Jawa Timur sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Desa Berdaya adalah:

- a. Menetapkan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
- b. Menetapkan lokasi dan alokasi anggaran;
- c. Memfasilitasi Pencairan BKK Program Desa Berdaya;
- d. Melakukan pembinaan pelaksanaan Program Desa Berdaya;
- e. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Desa Berdaya;
- f. Menerima laporan pelaksanaan Program Desa Berdaya dari Pemerintah Desa yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten; dan
- g. Mengelola administrasi dan Sistem Informasi dalam rangka menjalankan Program Desa Berdaya.

2. Dinas PMD Kabupaten/Kota

Tugas dan tanggung jawab Dinas PMD kabupaten/kota dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa adalah:

- a. Memfasilitasi pelayanan administrasi dan operasional Program Desa Berdaya di tingkat Kabupaten;
- b. Melaksanakan verifikasi administrasi dokumen pengajuan pencairan BKK Program Desa Berdaya serta menyampaikan hasilnya kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya terkait dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa;
- d. Memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Program Desa Berdaya serta menyampaikan hasilnya kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan Program Desa Berdaya di wilayahnya kepada Bupati dan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur; dan
- f. Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah terkait pelaksanaan Desa Berdaya di tingkat Kabupaten.

3. Tenaga Ahli Kabupaten

Tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya adalah:

- a. Memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa terkait pelaksanaan Program Desa Berdaya;
- b. Memberikan dukungan teknis pendampingan kepada PLD dalam memfasilitasi pelaksanaan Program Desa Berdaya; dan
- c. Memberikan dukungan teknis pendampingan kepada PLD dalam memfasilitasi pertanggungjawaban Program Desa Berdaya.

4. Pengelola Tingkat Desa

a. Pemerintah Desa dan BPD

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa dan BPD dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya, adalah:

- 1) Pemerintah Desa bersama BPD menyelenggarakan musyawarah desa dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan kegiatan Desa Berdaya;
- 2) Pemerintah Desa menetapkan BKK Program Desa Berdaya dalam anggaran (APBDesa/PAPBDesa);
- 3) Mensinergikan kegiatan Desa Berdaya dengan kegiatan lain yang tertuang dalam APB Desa.
- 4) Pemerintah Desa menyusun proposal pencairan dan menyiapkan lampiran dokumen pencairan;
- 5) Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Timur Melalui Dinas PMD Provinsi Jawa Timur;
- 6) Melaksanakan kegiatan Program Desa Berdaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan sebaik-baiknya, dan tidak melibatkan pemberi BKK Program Desa Berdaya kedalam

permasalahan hukum sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penerima BKK Program Desa Berdaya;

- 7) Pemerintah Desa menjadi obyek pemeriksaan terkait pemanfaatan BKK Program Desa Berdaya;
- 8) Pemerintah Desa mengembalikan dana BKK Program Desa Berdaya ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur, apabila terdapat temuan sebagai hasil pemeriksaan aparat penegak hukum sebesar dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 9) Pemerintah Desa melaporkan pertanggungjawaban BKK Program Desa Berdaya kepada Gubernur Jawa Timur melalui bupati/walikota.
- 10) Mempedomani Peraturan Gubernur Jawa Timur dan ketentuan pelaksanaan BKK Program Desa Berdaya.

b. Tim Kerja Desa

Tugas dan tanggung jawab Tim Kerja Desa sebagai pelaksana Program Desa Berdaya, adalah:

- 1) Mengidentifikasi potensi dan sumber daya desa secara partisipatif, serta merumuskan inovasi kegiatan tematik (*iconic*).
- 2) Melakukan sinergisitas kegiatan Program Desa Berdaya dengan Perencanaan pembangunan Desa.
- 3) Melakukan fasilitasi proses penetapan kegiatan Program Desa Berdaya yang inovatif.
- 4) Menyiapkan proposal kegiatan Program Desa Berdaya.
- 5) Melaksanakan penggunaan BKK Program Desa Berdaya yang menghasilkan produk unggulan desa.
- 6) Melakukan *branding* atas produk unggulan desa sebagai tema atau ikon desa.
- 7) Melakukan *launching* produk ikon desa.

K. MEKANISME KEGIATAN

1. Persiapan

a. Sosialisasi

Sosialisasi Program Desa Berdaya dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang bertujuan memberikan pemahaman tentang Program Desa Berdaya.

b. Pembekalan

Pembekalan Program Desa Berdaya dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur yang ditujukan kepada Tenaga Ahli Kabupaten, dan PLD/PD yang bertujuan memberikan pembekalan teknis tentang pendampingan Program Desa Berdaya.

c. Orientasi

Orientasi Program Desa Berdaya dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur yang ditujukan kepada Pemerintah Desa, BUMDesa, Tenaga Ahli Kabupaten, PLD dan Dinas PMD Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk menjelaskan langkah teknis pelaksanaan kegiatan Program Desa Berdaya.

(Pada Tahapan Persiapan ini akan dilakukan *coaching clinic* secara *online* yang terjadwal oleh Tim Tenaga Ahli Program Desa Berdaya).

2. Perencanaan Kegiatan

a. Musyawarah Desa Sosialisasi

Musyawarah desa ini merupakan upaya memberikan pemahaman tentang Program Desa Berdaya kepada masyarakat sekaligus dilakukan pembentukan Tim Kerja Desa.

b. Pemetaan potensi dan sumber daya

Tim Kerja Desa melakukan pemetaan potensi dan sumber daya antara lain:

- 1) Pemetaan embrio kegiatan yang berpotensi menjadi produk unggulan yang akan diungkit menjadi ikon desa.
- 2) Pemetaan sumber daya yang terdiri dari sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya modal.
- 3) Pemetaan sumberdaya pendukung antara lain RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, swadaya masyarakat yang dapat disinergikan dengan kegiatan Program Desa Berdaya.

c. Sinergisitas Program Desa Berdaya dengan Perencanaan pembangunan Desa.

Tim Kerja Desa mensinergikan kegiatan Program Desa Berdaya dengan kegiatan yang tertuang dalam RKP/APB Desa 2021 serta program lain yang masuk ke desa.

d. Musyawarah Desa Penetapan Usulan Kegiatan secara partisipatif.

Tim Kerja Desa memfasilitasi proses penetapan kegiatan inovatif yang mampu memanfaatkan potensi dan sumberdaya desa dalam rangka mendukung pengembangan desa tematik melalui *economic branding*.

e. Pembuatan Proposal dan Pengajuan Pencairan BKK Program Desa Berdaya.

- 1) Tim Kerja Desa menyusun proposal sesuai dengan usulan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa.
- 2) Kepala desa mengajukan surat permohonan pencairan BKK-Program Desa Berdaya kepada Gubernur Jawa Timur, difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota dan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 4 (empat) sebagai berikut:
 - a) Surat permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Timur dari kepala desa, sesuai BKK Program Desa Berdaya yang telah ditetapkan;
 - b) Kwitansi asli bermeterai yang ditandatangani oleh kepala desa;
 - c) Fotokopi rekening kas desa pada Bank Jatim atau Bank Pemerintah lainnya yang dilegalisir dan dilampiri Surat Pernyataan Kepala Desa tentang rekening resmi Pemerintah Desa;
 - d) Fotokopi KTP kepala desa dan bendahara desa/kaur keuangan desa, dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e) Fotokopi APBDesa sebagai bukti BKK-Desa telah teranggarkan dalam dokumen penganggaran Desa;
 - f) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Kerja Kerja Program Desa Berdaya;

- g) Menyerahkan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh kepala desa, ketua BPD;
 - h) Kegiatan yang diajukan adalah jenis kegiatan yang dapat mempercepat pemulihan dan pengembangan perekonomian Desa yang didukung oleh lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan/atau Lembaga Usaha Desa lainnya yang berorientasi pada produk unggulan Desa atau produk inovasi Desa, infrastruktur yang mendukung Desa Wisata, mendukung ekonomi produktif lainnya termasuk bidang ekonomi produktif Desa yang melibatkan perempuan, serta kegiatan yang mendukung peningkatan pelayanan di desa seperti pemanfaatan aplikasi Simanis Desa, Sapa Desa dan klinik BUM Desa;
 - i) Rencana Anggaran Biaya penggunaan BKK Program Desa Berdaya; dan
 - j) Jadwal rencana kegiatan pelaksanaan BKK Program Desa Berdaya.
- f. Pemerintah Desa segera melaksanakan pencairan BKK Program Desa Berdaya melalui transfer rekening Program Desa Berdaya selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah dana masuk ke rekening pemerintah desa.

(Pada Tahapan Perencanaan ini akan dilakukan *coaching clinic* secara online yang terjadwal oleh Tim Tenaga Ahli Program Desa Berdaya).

3. Pelaksanaan Kegiatan

Tim Kerja Desa Program Desa Berdaya melaksanakan penggunaan BKK Program Desa Berdaya berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Rangkaian kegiatan penggunaan BKK adalah sebagai berikut:

a. Rapat pra pelaksanaan kegiatan

Sebelum pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Desa Program Desa Berdaya melaksanakan rapat pra-pelaksanaan kegiatan dengan agenda pembahasan pematangan jadwal, langkah kerja dan pembagian tugas.

b. Pengorganisasian

Tim Kerja Desa Program Desa Berdaya melakukan pengorganisasian kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan inovatif yang mampu memunculkan ikon desa melalui *economic branding*.

c. Realisasi produk barang dan/ jasa yang inovatif

Tim Kerja Desa menggunakan dana BKK untuk merealisasikan dan mengembangkan produk barang dan/ jasa yang mampu menjadi ikon desa sesuai dengan usulan kegiatan yang telah ditetapkan.

d. *Product branding*

Tim kreatif melaksanakan skenario *branding* dengan membuat konten kreatif dari produk barang dan/ jasa serta aktivitas publikasi untuk mempopulerkan produk barang dan/ jasa sehingga mampu menjadi ikon desa yang kuat. Tim kreatif mendokumentasikan seluruh proses perencanaan sampai dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebagai bagian dari konten kreatif.

e. *Launching* produk ikonik

Konten kreatif dari produk barang dan/ jasa yang dihasilkan oleh tim kreatif digunakan sebagai materi dalam kegiatan *launching* di tingkat provinsi.

(Pada Tahapan Pelaksanaan Kegiatan ini akan dilakukan *coaching clinic* secara *online* maupun *offline* yang terjadwal oleh Tim Tenaga Ahli Program Desa Berdaya).

4. Pertanggungjawaban

a. Pertanggungjawaban ke Desa

Tim kerja Program Desa Berdaya melaporkan hasil pelaksanaan realisasi BKK Program Desa Berdaya kepada pemerintah desa.

b. Pertanggungjawaban ke provinsi

Pertanggungjawaban bagi pemberi bantuan, terdiri dari:

- 1) Surat Gubernur Jawa Timur perihal penyampaian pagu definitif belanja Bantuan Keuangan Khusus Program Desa Berdaya kepada Pemerintah Desa;
- 2) Pakta Integritas dari penerima BKK Program Desa Berdaya;
- 3) Bukti transfer berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) atas pemberian BKK Program Desa Berdaya; dan
- 4) Laporan Realisasi Penggunaan Dana BKK Program Desa Berdaya.

Pertanggungjawaban bagi penerima bantuan:

Penerima BKK Program Desa Berdaya bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BKK yang diterimanya, pertanggungjawaban ini terdiri dari:

- 1) Surat pengantar kepada Gubernur Jawa Timur;
- 2) Laporan realisasi penggunaan BKK Program Desa Berdaya;
- 3) Surat pernyataan pertanggung-jawaban yang menyatakan bahwa BKK yang diterima telah digunakan sesuai Pedum dan PTO Program Desa Berdaya;
- 4) Dokumentasi foto tahapan pelaksanaan kegiatan;
- 5) Laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 6) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima BKK Program Desa Berdaya (Nota, kwitansi dan lain-lain).

Pertanggungjawaban penerima BKK Program Desa Berdaya merupakan objek pemeriksaan.

c. Pertanggungjawaban publik

Pertanggungjawaban publik dilakukan melalui musyawarah desa dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

5. Keberlanjutan Program

Pelestarian Program Desa Berdaya diharapkan menjadi komitmen Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui:

- a. Dukungan kebijakan;
- b. Kelembagaan pengelola; dan
- c. Evaluasi perkembangan kegiatan.

L. PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENANGANAN PENGADUAN, SARAN MASUKAN

1. Pembinaan

Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan BKK Program Desa Berdaya yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Pembinaan kegiatan BKK Program Desa Berdaya dilakukan oleh DPMD Provinsi Jawa Timur.

2. Pengawasan

Pengawasan realisasi kegiatan BKK Program Desa Berdaya dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan/atau Inspektorat Kabupaten/Kota.

3. Pengawasan Publik

Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap proses pelaksanaan kegiatan Program Desa Berdaya. Pengawasan publik bertujuan untuk memastikan:

- a. Seluruh proses pelaksanaan kegiatan Program Desa Berdaya sesuai ketentuan yang ditetapkan; dan
- b. Pelaksanaan kegiatan Program Desa Berdaya berjalan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

4. Pengawasan Fungsional

Merupakan pengawasan pelaksanaan kegiatan Program Desa Berdaya yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan/atau Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan dapat dilakukan secara periodik atau dalam waktu-waktu tertentu untuk memastikan pelaksana kegiatan Program Desa Berdaya telah melaksanakan amanat program secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

5. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan

Dinas PMD Provinsi Jawa Timur sebagai Pelaksana Program Desa Berdaya memberikan ruang partisipasi bagi publik untuk menampung saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat melalui:

- a. Website : www.dpmd.jatimprov.go.id
- b. Email: desaberdayaprovjatim@gmail.com
- c. Facebook: Desa Berdaya
- d. Instagram: [desa_berdaya](#)
- e. WhatsApp: 0895 3136 5860
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota Setempat.
- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
Jl. A Yani 152 C Surabaya Telp /Fax (031) 8292591, 8273699, 8292524

M. PENUTUP

Pedoman Umum ini ditetapkan sebagai acuan pengelolaan Kegiatan Program Desa Berdaya di Provinsi Jawa Timur, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan keberlanjutan program.

Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Umum ini.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN
EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR

PROGRAM SINAU NANG NDESO (SINANDO) PROVINSI JAWA TIMUR

1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yaitu perwujudan visi untuk mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong, dengan melaksanakan misi melalui upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dengan mendorong pemberdayaan pemerintah desa dan usaha-usaha ekonomi di pedesaan. *Sinau Nang nDeso (SINANDO)* dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* salah satunya diimplementasikan melalui pelatihan guna peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Program *SINANDO* diharapkan sebagai upaya pemulihan ekonomi perdesaan ditengah pandemi COVID-19 di Jawa Timur. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong dan mengungkit berkembangnya usaha-usaha ekonomi pedesaan sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan mendorong terciptanya produk unggulan masyarakat dalam *One Village One Produk (OVOP)*.

2. KETENTUAN UMUM

- a. *Sinau Nang nDeso* yang selanjutnya disebut *SINANDO* merupakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. *One Village One Produk (OVOP)* merupakan produk unggulan yang dihasilkan oleh masyarakat pedesaan berdasarkan potensi yang dimilikinya;
- c. Desa adalah desa dan desa adat atau sebutan lainnya, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

- sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Jawa Timur;
 - e. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
 - f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lainnya, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 - g. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur;
 - h. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan SINANDO dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 dimaksudkan untuk memberikan stimulus tambahan keterampilan peningkatan sumberdaya manusia untuk mensejahterakan masyarakat desa ditengah Pandemi COVID-19.

Tujuan SINANDO adalah:

- a. Membantu percepatan pemulihan ekonomi perdesaan ditengah pandemi COVID-19 di Jawa Timur;
- b. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia;
- c. Meningkatkan produksi dan pemasaran pengembangan usaha;
- d. Memberikan stimulus kepada pelaku usaha untuk inovasi usaha dan peningkatan pemasaran serta promosi;
- e. Meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan.
- f. Mendorong terciptanya produk unggulan masyarakat dalam *One Village One Produk* (OVOP).

4. SASARAN

Sasaran Sinanang nDeso dalam rangka pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19 adalah pelaku usaha Desa di Jawa Timur yang diprioritaskan memiliki unit usaha terdampak pandemi COVID-19 sesuai dengan prioritas RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

5. STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai. Adapun strategi yang dilakukan dalam SINANDO adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan pendataan usaha ekonomi masyarakat;
- b. Peningkatan Kapasitas pelaku usaha ekonomi masyarakat;
- c. Pengembangan Usaha ekonomi masyarakat;
- d. Membangun Jejaring pemasaran produk unggulan;
- e. Mendorong terciptanya *One Village One Produk* (OVOP);
- f. Optimalisasi Gerai Restorasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (GARASI-PUEM).

6. PRINSIP DASAR

- a. Partisipatoris
SINANDO dapat diikuti oleh semua masyarakat khususnya yang telah memiliki usaha untuk dapat meningkatkan kapasitas dalam pengembangan usahanya.
- b. Transparan dan Akuntabel
Pelaksanaan Sinau Nang nDeso dalam rangka penanganan dampak COVID-19 dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Keterpaduan
Pelaksanaan Sinau Nang nDeso dalam rangka penanganan dampak COVID-19 melibatkan berbagai unsur sesuai ketentuan yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha di desa, BUM Desa dan unsur lain yang terlibat dalam pelaksanaan.
- d. Keberlanjutan
SINANDO dalam rangka penanganan dampak COVID-19 pada dasarnya merupakan salah satu langkah yang perlu terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya, untuk peningkatan usaha-usaha di pedesaan.
- e. Perspektif Gender
SINANDO dapat diikuti oleh laki-laki maupun perempuan, diberikan kesempatan yang sama dalam mengembangkan ketrampilan diri dalam berbagai bidang ketrampilan.

7. RUANG LINGKUP

SINANDO dalam rangka pemulihan ekonomi dampak COVID-19 dilakukan melalui pelatihan yang dilaksanakan secara langsung pelaksanaan di Desa dengan lingkup kegiatan:

- a. Pengembangan kapasitas sumberdaya pelaku usaha pedesaan;
- b. Meningkatkan kualitas produk dan pemasaran pelaku usaha pedesaan;
- c. Optimalisasi potensi Desa;
- d. Peningkatan jaringan pemasaran produk usaha pedesaan; dan
- e. Pengembangan Gerai Restorasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (GARASI PUEM).

8. PENGANGGARAN

- a. SINANDO dialokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk fasilitasi peningkatan usaha pedesaan dalam pelaksanaan pelatihan berupa Narasumber, makan minum peserta, uang harian atau bantuan transport peserta dan bahan praktek pelatihan serta mempromosikan produk lewat aplikasi di Garasi PUEM;
- b. Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan dana pendukung yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan SINANDO.
- c. Pemerintah Desa dapat memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi pendampingan oleh pendamping desa/KPM dan melanjutkan pembinaan/pemantauan pasca pelatihan.
- d. Stakeholder terkait/pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan dukungan dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan atau berupa pendukung usaha ekonomi masyarakat, pengembangan usaha dan akses permodalan yang mudah, murah dana aman bagi pelaku usaha ekonomi masyarakat.

9. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan kegiatan SINANDO, yaitu:

- a. Tepat Sasaran
SINANDO diikuti oleh pelaku usaha yang telah memiliki usaha atau akan merintis usaha baru di desa;
- b. Tepat Manfaat
SINANDO diharapkan dimanfaatkan oleh pelaku usaha ekonomi masyarakat untuk menjalankan/mengembangkan usahanya;

10. ORGANISASI PELAKSANA

- a. Pelaksana Tingkat Provinsi
Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan SINANDO adalah:
 - 1) Menetapkan Pedoman Umum;
 - 2) Menetapkan jenis pelatihan, waktu dan lokasi pelaksanaan melalui *flyer* di media sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
 - 3) Melakukan persiapan, melaksanakan dan mengevaluasi hasil kegiatan SINANDO;
- b. Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota
Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan SINANDO adalah:
 - 1) Membantu dan atau memfasilitasi pelaksanaan SINANDO di tingkat Desa pada Kabupaten lokasi kegiatan;
 - 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengembangan usaha;
 - 3) Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat di tingkat Kabupaten.

- c. Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa
Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa dapat melakukan fasilitasi, pendampingan, dan penguatan manajemen bagi pelaku usaha untuk peningkatan pendapatan dan usahanya.
- d. Pengelola Tingkat Desa
Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa, adalah:
 - a) Membantu memfasilitasi pelaksanaan SINANDO di desa; dan
 - b) Dapat memberikan bimbingan teknis dan pendampingan atau fasilitasi tambahan permodalan melalui dana desa kepada pelaku usaha di wilayahnya.

11. MEKANISME KEGIATAN

- a. Persiapan
 - 1) Pendaftaran
Dinas PMD Provinsi Jawa Timur menentukan jenis, tempat pelaksanaan pelatihan. Pendaftaran dibuka secara *online* di *website* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur melalui bit.ly yang telah ditentukan.
SINANDO dapat diikuti oleh semua masyarakat Jawa Timur. Pendaftaran secara otomatis ditutup setelah kuota terpenuhi.
 - 2) Persiapan
Dinas PMD Provinsi Jawa Timur mempersiapkan jenis pelatihan, menentukan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan.
- b. Pelaksanaan
 - 1) Melakukan kegiatan SINANDO di Desa
 - 2) Pertanggungjawaban
 - 3) Pelestarian kegiatan
 - a) Pelestarian kegiatan SINANDO dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa dalam bentuk bimbingan teknis atau pendampingan terhadap pelaku usaha secara berkelanjutan;
 - b) Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa agar mengembangkan prakarsa/inovatif/kreatif guna menindaklanjuti pelestarian dan pengembangan Program Pemberdayaan BUM Desa.

12. PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENANGANAN PENGADUAN SARAN MASUKAN

- a. Pembinaan
Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan SINANDO yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten.
- b. Pengawasan
Pengawasan kegiatan dilakukan bersama oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa secara partisipatoris, transparan dan akuntabel.

c. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Dinas PMD Provinsi Jawa Timur sebagai *leading sector* pelaksana SINANDO memberikan ruang partisipasi bagi publik untuk menampung saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat melalui:

- 1) Website : www.dpmd.jatimprov.go.id
- 2) www.dpmd.jatimprov.go.id
- 3) Instagram : [dpmdjatim](https://www.instagram.com/dpmdjatim)
- 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Jl. A Yani 152 C Surabaya Telp /Fax (031) 8292591, 8273699, 8292524

13. PENUTUP

Pedoman Umum ini ditetapkan sebagai acuan pengelolaan Kegiatan SINANDO dalam rangka pemulihan ekonomi dampak COVID-19 di Provinsi Jawa Timur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penjabaran lebih lanjut terkait pelaksanaannya diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Umum ini.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA